

SUARA TAMBANG

Mendorong Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

Buletin ICW Edisi 4/Desember/2011

● PENGANTAR

Menimbang Manfaat PT Freeport Bagi Indonesia

PT Freeport Indonesia (PT FI) telah beroperasi selama 20 tahun, dan dapat mengajukan perpanjangan kontrak dua kali 10 tahun sehingga dapat beroperasi hingga habis masa kontrak pada 2041. Selama jangka waktu itu, apa yang sudah diberikan perusahaan tambang raksasa asal Amerika itu kepada Indonesia, selain lubang-lubang bekas galian yang menganga?

Dua hal utama yang menjadi catatan ICW, selama PT FI beroperasi di Indonesia, aturan mengenai pembayaran royalti dan *landrent* serta kewajiban divestasi belum dipatuhi. Hingga saat ini ketentuan mengenai royalti dan *landrent* yang terdapat di kontrak karya PT FI belum disesuaikan dengan peraturan pemerintah terbaru yaitu PP No 13 Tahun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003 tentang tarif PNBP dari sektor minerba.

Dalam hal divestasi, UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba menetapkan bahwa setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

Dalam kontrak karya PT FI telah ditetapkan bahwa pada tahap pertama, divestasi 10% dari

modal saham perusahaan yang diterbitkan dilaksanakan paling lambat periode ke-5 dari tanggal penandatanganan persetujuan dan berakhir tidak lebih lambat dari periode ke-10. Sedangkan untuk divestasi tahap kedua, setelah tahun ke-10 akan dijual hingga mencapai 51% dari modal saham perusahaan yang diterbitkan dan paling lambat berakhir pada tahun ke-20 periode operasi. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilakukannya divestasi, sehingga kepemilikan pemerintah di PT FI baru berkisar 9,36% dan sisanya 90,64% dimiliki Freeport Mc-Morran.

Dari dua hal ini terlihat bahwa ada ketidaksesuaian ketentuan kontrak karya dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Terlebih pada hari lahirnya Pancasila Juni 2011 yang lalu Presiden SBY menegaskan bahwa kontrak-kontrak pertambangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, diantaranya terkait dengan penerimaan negara, akan disesuaikan dengan UU Minerba yang baru. Oleh karena itu mari kita tunggu langkah konkrit dari pemerintah. ●

Mouna Wasef,
peneliti Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW)



Foto: ARKI PAPUA

Freeport, Potret Buram Pengelolaan Lumbung Emas Grasberg

Freeport-McMurray Copper & Gold Inc mulai membangun investasi di area pegunungan terpencil di Papua Barat pada awal 1967. Saat yang sangat tepat untuk memulai investasi, karena penguasa saat itu sedang berusaha membangun koloni.

Soeharto baru menempatkan posisi sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Untuk mendapatkan modal dan pengakuan internasional, Soeharto membuka peluang investasi asing untuk masuk. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 merupakan pintu masuk investasi asing di sektor pertambangan, yang merupakan salah satu sektor terpenting dalam sejarah pembangunan Indonesia.

Peraturan awal tentang penanaman modal asing ini menyebutkan bahwa penanaman modal di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya (KK) atau bentuk lainnya yang paling menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu perusahaan asing yang menanamkan investasinya berlandaskan UU PMA ini adalah Freeport-McMurray Copper &

Gold Inc. (FCX) melalui Freeport Indonesia Incorporated, yang beroperasi di Indonesia berdasarkan KK Generasi I tahun 1967.

Perusahaan tersebut memperoleh konsesi pertambangan mineral logam di Grasberg, Papua, selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial tahun 1973 dengan luas areal 100.000 Ha. Kontrak karya ini kemudian diperbarui dengan KK Generasi V tahun 1991 antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia (PT FI).

Merujuk pada laporan tahunan FCX, bukit Grasberg, atau yang saat ini lebih tepat disebut lubang Grasberg, merupakan lokasi tambang dengan cadangan emas dan tembaga paling besar di dunia. Disebutkan dalam Annual Report (AR) FCX tahun 2010 tambang Grasberg mempunyai cadangan 32,7 miliar pounds tembaga dan 33,7 juta ounce emas. Cadangan emas Grasberg merupakan yang terbesar dibanding lokasi tambang FCX lainnya.

Nilai tambang yang begitu fantastis, sayangnya, tidak secara langsung mengalirkan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pada 2010, PT FI mengklaim telah memberikan manfaat langsung sekitar Rp 17,4 triliun kepada pemerintah. Jumlah ini terlampau kecil bila dibandingkan total revenue FCX tahun 2010 sebesar 18.982 million US\$ (sekitar Rp 170,84 triliun dengan kurs 9.000). Nilai Rp 17,4 triliyun yang dibayarkan kepada Indonesia hanya setara dengan 0,10 dari total revenue yang dinikmati FCX.

Tambang Grasberg merupakan penyumbang terbesar total revenue yang diterima FCX sebagai induk PT FI. Bahkan, dalam laporan tahunan perusahaan disebutkan dengan tegas bahwa “tanpa tambang Grasberg, FCX tidak akan ada. Tambang Grasberg menjadikan FCX sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia”.

Royalti dan Divestasi

Dalam KK PT FI, salah satu kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia adalah iuran tetap dan iuran produksi (royalti). Iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah KK dikalikan tarif (US\$ 3) per Ha/tahun. Tarif royalti tembaga 1,5%-3,5% dari harga jual, emas dan perak 1% dari harga jual. PT FI juga dikenakan royalti tambahan untuk tingkat produksi bijih di atas 200.000 ton (maksimal 300.000 ton) per hari dengan tambahan royalti untuk tembaga sebesar 100%, emas dan perak 200%.

Perhitungan royalti itu jauh lebih rendah bila dibandingkan patokan tarif yang disebutkan dalam PP No 13 Tahun 2000 dan PP No 45 Tahun 2003. Tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25%.

Pembayaran royalti PT FI rendah juga disebabkan perusahaan tidak membayarkan royalti mineral ikutan seperti belerang dan besi. Padahal dalam KK disebutkan bahwa logam mulia dan mineral selain emas, perak dan tembaga, maka tarif royaltinya dirundingkan antara pemerintah dan perusahaan dengan ketentuan tidak kurang dari 1% atau lebih dari 3,5%. Berdasarkan PP 13/2000, tarif royalti besi adalah 3% dan belerang 3,5%.

Selain menggunakan tarif royalti yang lebih rendah, PT FI juga tidak jujur melaporkan hasil penjualan rata-rata per triwulan. Audit BPK atas PT FI tahun 2004 dan 2005 menemukan bahwa penetapan pembayaran royalti didasarkan pada perhitungan harga jual rata-rata per triwulan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berdasarkan harga jual per transaksi. Akibatnya, terjadi potensi kekurangan penerimaan Negara karena nilai royaltinya menjadi lebih kecil.

BPK juga menyatakan bahwa Departemen ESDM yang menjadi wakil pemerintah dalam penyusunan materi KK tersebut kurang cermat memperhatikan ketentuan dan prinsip Akuntansi yang berlaku, sehingga perlu meninjau ulang isi dari KK.

Tidak hanya dari aspek penerimaan negara, cerminan hak penguasaan negara atas kekayaan tambang juga dilihat dari seberapa besar kepemilikan saham pemerintah. Hingga saat ini pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36% saham di PT FI, jauh di bawah standar divestasi minimal 51%. Padahal, dengan kepemilikan saham mayoritas, akan berdampak pada penerimaan dividen yang lebih besar. Pada 2010, dividen bagian pemerintah sekitar Rp 1,52 triliyun.

Persoalan royalti dan divestasi hanya secuil dari sekian banyak persoalan pengelolaan tambang berdasarkan rezim kontrak yang harus disesuaikan pasal-pasalannya dengan UU No 4 Tahun 2009. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola kekayaan tambang Indonesia agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata karena pengelolaan sumberdaya ini bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan para pemilik modal perusahaan tambang.

Tuntutan kenaikan gaji yang dilakukan buruh tambang PT FI merupakan suatu kewajiban, mengingat dari tetesan keringat merekalah FCX dan PT FI mengeruk keuntungan yang luar biasa atas kekayaan bumi Papua. Teringat salah satu ungkapan aktivis dari Papua “Jangan kirim pasukan ke Papua, tetapi kirimlah rumah, gedung sekolah, dan jembatan”. Rakyat Papua hanya ingin turut mencicipi kilau emas yang diangkut ke negeri orang. ● *Mouna Wasef*



● WAWANCARA

Firdaus Ilyas SBY Harus Tegas

Rencana renegotiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.

Rencana renegotiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.

Salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di kawasan timur Indonesia, PT Freeport Indonesia (PT FI), bersikeras menolak rencana renegotiasi karena berpedoman pada kontrak yang telah ditandatangani pada 1991. Menghadapi PT FI, pemerintah seakan hilang akal. "Yang diperlukan adalah ketegasan dan keseriusan pemerintah. Karena dasar renegotiasi sangat kuat," ujar koordinator divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, Rabu (7/12/2011).

Berikut petikan wawancara www.antikorupsi.org dengan Firdaus Ilyas:

PT Freeport Indonesia termasuk perusahaan yang "bandel", belum mau renegotiasi kontrak. Perlukah SBY turun tangan? Sebab Freeport telah sejak awal berinvestasi telah melakukan perjanjian dengan sistem government to business, bahkan langsung dengan Soeharto dan kaki tangannya..

Bicara renegotiasi kontrak sebenarnya merupakan isu lama. Untuk PT FI bahkan sudah dibicarakan soal rencana renegotiasi kontrak sejak 2005. Lalu, pada 2006, dibentuk tim renegotiasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Ekonomi. Juni 2011 Presiden SBY melontarkan kembali soal renegotiasi ini.

Alasannya renegotiasi sangat kuat, yakni UU Minerba tahun 2009. Alasan kedua, melihat kecilnya penerimaan negara dari royalti.

Dasarnya kuat, tapi kenapa sejak dulu proses renegotiasi selalu tertunda? Mau tidak mau memang Presiden harus turun tangan. SBY harus memberikan arahan dan petunjuk yang jelas untuk ESDM dan Departemen Keuangan bahwa renegotiasi kontrak harus dilakukan.

Salah satu alasan PT FI menolak renegotiasi, adalah karena kontrak bersifat nail-down. Apakah alasan ini bisa diterima?

Sistem kontrak *nail-down* artinya apa-apa yang dicantumkan dalam kontrak adalah yang diikuti. Tapi seringkali istilah ini dicampur adukkan dalam konteks *lex specialis*. Padahal, sekalipun bersifat *nail-down*, kontrak tambang tidak suci.

Kontrak karya bisa direnegosiasi kapanpun. Prinsip *nail-down* tidak lagi berlaku jika salah satu pihak merasa bahwa pihaknya tidak diuntungkan. Di dalam klausul kontrak pun tercantum asas *in good faith*, yang artinya, para pihak selalu bisa meninjau ulang kontrak jika ada poin-poin di dalam kontrak dianggap tidak lagi relevan menurut asas keadilan.

Ada klausul kepentingan nasional dalam kontrak. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan, kontrak dapat dinegosiasikan ulang. Bagaimana posisi pemerintah dalam hal ini, apakah cukup kuat untuk bisa "memaksa"? Dasar renegotiasi kontrak sangat kuat. Dalam kesepakatan awal juga dicantumkan bahwa pemberian kontrak ini dipersiapkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kewenangan pemerintah untuk melakukan renegotiasi kontrak atau bahkan terminasi itu tercantum di dalam kontrak. Intinya masalah keberanian. Pemerintah tidak perlu berputar-putar dalam hal yang tidak substansial.

Kekhawatiran banyak pihak, pemaksaan renegotiasi kontrak PT FI akan memperburuk iklim investasi di Indonesia?

Bisnis tambang PT FI ataupun yang lain pasti akan mempengaruhi sisi yang lain dari ekonomi kita. Tapi pemerintah seharusnya tidak perlu takut ketika melakukan renegotiasi kontrak berdasarkan amanat konstitusi dan UU, maka pengusaha akan lari dan iklim investasi akan menurun dan lain sebagainya.

Tidak perlu takut karena, pertama, bisnis ekstraktif sangat menarik.

Sumberdaya semakin berkurang, sementara kebutuhan tinggi. *Demand* jauh lebih tinggi daripada *supply*.

Kedua, kedaulatan negara atas tambang diakui secara internasional. Representasi negara sebagai pemilik dan penguasa diakui dimana-mana. Jika merasa tidak fair, bisa melakukan perubahan kontrak.

Investor tidak akan lari jika renegotiasi memiliki dasar hukum yang kuat. Ketidaktegasan aturan, justru sangat mengganggu iklim investasi. Di sisi regulasi mengatakan ini tapi praktiknya lain. Ketika pemerintah pusat mengeluarkan aturan tapi pemerintah daerah mengeluarkan aturan lain. Ini justru yang jadi penghambat, bukan karena kewajiban peningkatan royalti.

Yang menjadi pertimbangan investor adalah alasan ekonomi. Apakah ekonomis atau tidak bagi perusahaan. Juga soal kepastian hukum, apakah pemerintah konsisten dengan aturan hukum yang berlaku. Jika tidak konsisten, tidak dapat diperhitungkan secara ekonomi.

Bagaimana efeknya bagi Indonesia jika PT FI memilih memutus kontrak dan hengkang dari Indonesia? Dari berita di media, akibat pemogokan 2 bulan pekerja, Timika lumpuh.

Jika bicara Timika, memang ekonominya digerakkan oleh perusahaan tambang PT FI. Tapi jika dilihat lebih jauh, situasi ini terjadi dalam kondisi konflik saja. Sebenarnya, jika pun perusahaan tambang tidak beroperasi, kekayaan kita tidak akan hilang, hanya delay. Stigma bahwa jika Freeport berhenti negara rugi itu harus dibalik karena ini membodohi publik. Tidak. Karena kekayaan ini tidak hilang.

PT FI diminta merealisasikan kewajiban divestasi sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia. sudah sejauh mana progress divestasi saat ini?

Suatu saat pertambangan harus dimiliki oleh negara setidaknya 51% persen demi promoting national interest. Untuk PT FI, sejauh ini baru 9.36 persen.

Kasus yang khas terjadi pada PT FI, berbeda dengan perusahaan tambang lain, yakni, perusahaan ini tidak berkewajiban memenuhi kewajiban divestasi karena mengacu pada UU penanaman modal Asing tahun 1994.

Di dalam kontrak karya PT FI ada klausul kewajiban divestasi. Namun kemudian ditambah satu lagi pasal, yang intinya kalau pemerintah mengeluarkan peraturan lebih menguntungkan perusahaan, kewajiban sebelumnya bisa gugur. Ketika awalnya ada kewajiban divestasi, namun kemudian ada aturan baru yang lebih menguntungkan perusahaan, bisa gugur.

Kontrak PT FI ditandatangani tahun 1991. Pada 1994 terbit UU Penanaman Modal Asing yang membolehkan struktur kepemilikan modal perusahaan bisa dimiliki 100 persen pihak oleh asing. Akhirnya inilah yang dirujuk. Banyak pihak curiga lahirnya peraturan ini atas lobi dari PT FI.

Dari kontrak generasi pertama, karena PT FI membangun semua instalasi dasar sendiri dengan nilai investasi begitu besar tanpa sedikit-pun campur tangan pemerintah Indonesia, sehingga kontraknya dibuat begitu menguntungkan perusahaan. Diantaranya, perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerusakan ekologis dan tidak perlu membayar kompensasi kepada masyarakat. Sekarang nilai investasi itu sudah kembali bahkan hasilnya berlipat-lipat. Mengapa kewajiban tidak berubah?

Awalnya memang begitu. Investasinya sangat besar, medannya sangat besar. Tapi kita juga jangan lupa bahwa nilai tambang yang ada juga sangat tinggi, sehingga seimbang dengan besarnya investasi.

UU No 1 Tahun 1967 semangatnya agar investasi asing masuk. Tapi tahun 1991 telah mulai berubah. Itulah mengapa saat ini kontrak harus direnegosiasi, karena standar kontraknya masih sangat buruk. Terkait standar lingkungan, ekologis, ekonomis, kompensasi. Bukan hanya soal royalti yang rendah. ● **Dila**



10 Tahun, Freeport Salurkan 79,1 Juta Dolar ke Polisi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan fakta bahwa selama kurun waktu 2001-2010, PT Freeport Indonesia telah menyalurkan 79,1 Juta Dolar AS ke Kepolisian. Data itu termuat dalam laporan keuangan PT FI sebagai pembayaran dana keamanan kepada aparat Indonesia.

Nilai "setoran" pada 2010 mencapai 14 juta dolar, 2009 senilai 10 juta dolar, 2008 senilai 8 juta dolar, 2007 dan 2006 masing-masing senilai 9 juta dolar, 2005 senilai 6 juta dolar, 2004 mencapai 6,9 juta dolar, 2003 senilai 5,9 juta dolar, 2002 senilai 5,6 juta dolar dan pada 2001 mencapai 4,7 juta dolar AS. "Selama kurun waktu sepuluh tahun, total pengeluaran Freeport untuk pembayaran dana keamanan mencapai 79,1 juta dolar AS," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas dalam konferensi pers di kantor ICW, Selasa (1/11/2011).

Menurut Firdaus, pembayaran dana keamanan oleh perusahaan kepada Kepolisian tidak dibenarkan, sebab polisi digaji oleh negara. "Pasalnya, tugas ketertiban dan keamanan adalah tugas polisi," kata Firdaus.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indri Fernida menambahkan, setoran PT FI terhadap Kepolisian Indonesia merupakan bentuk nyata gratifikasi yang terstrukturisasi. Jumlah setoran dana keamanan itu meningkat selama sepuluh tahun terakhir, namun secara berlawanan, justru Polri tak pernah secara serius meminta peningkatan anggaran institusi kepada DPR. Seharusnya jika memang Polri butuh peningkatan anggaran, DPR yang harus dihubungi. "Tidak heran jika kemudian Kepolisian bekerja membela perusahaan yang membayar," ujar Indri.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bergerak mengusut temuan dugaan gratifikasi ini. LBH Jakarta bersama perwakilan serikat buruh PT FI dan masyarakat adat Papua telah melaporkan kasus tersebut ke KPK.

Nurkholis mengatakan pemberian dana Freeport kepada polisi itu telah dilaporkan kepada KPK terkait dugaan korupsi. "KPK harus bertindak secepatnya," tegas Nurkholis. ● *Dila*



Pemerintah Harus Renegosiasi Kontrak Freeport

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menjelaskan, nilai potensi kerugian negara itu didasarkan pada perhitungan hasil perhitungan nilai royalti yang dilakukan ICW selama kurun waktu 2002-2010 dibandingkan dengan pelaporan pembayaran royalti PT FI. Dari laporan keuangan Freeport, perusahaan tersebut telah membayarkan royalti kepada negara senilai 873,2 juta dolar AS. Sementara, berdasar perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti PT FI adalah 1.050 juta dolar AS.

"Diduga terjadi kekurangan bayar royalti yang berakibat terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai 176,886 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,591 triliun," ujar Firdaus dalam konferensi pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2011).

Saat ini, pemerintah tengah melakukan renegosiasi kontrak terhadap 118 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Sebagai perusahaan berskala besar, PT Freeport Indonesia harus mendapatkan prioritas. "Renegosiasi kontrak karya harus segera dilakukan untuk mempromosikan kepentingan nasional, salah satu diantaranya merealisasikan kewajiban divestasi sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia," lanjut Firdaus.

Selain itu, fokus utama terhadap PT FI mencakup evaluasi produksi tambang. Saat ini, pemerintah menetapkan batas maksimum skala operasi hingga 300.000 ton bijih/hari di Blok A Freeport di kabupaten Mimika, Paniai, Fak Fak dan Jayawijaya, Papua. Melihat dampak buruk terhadap lingkungan tanpa didukung penerimaan memadai, batas ini seharusnya dievaluasi hingga maksimum 200.000 ton bijih perhari.

Pemerintah juga diminta mengevaluasi royalti tambang selain emas, perak, dan tembaga yang selama ini telah dibayarkan. Dalam laporan keuangan PT FI pada 2001-2006, total penerimaan dari belerang dan mineral lainnya mencapai 3885,701 juta dolar AS. Jika belerang dan mineral ikutan dikenakan kewajiban royalti, nilainya mencapai 135 juta dolar AS atau setara dengan Rp 121,5 miliar. "Dalam audit BPK terhadap PT FI pada 2004, BPK meminta Freeport membayar royalti belerang," tukas Firdaus.

Renegosiasi kontrak wajib direalisasikan segera karena dinilai tidak lagi sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat menyatakan, kontrak karya PT FI telah melecehkan perkembangan reformasi hukum di Indonesia karena berlawanan dengan aturan-aturan baru yang memproteksi sumberdaya negara seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengamandatkan penerimaan negara dari sektor tambang. "Perjanjian yang seharusnya batal demi hukum," tegas Nurkholis.

Pemerintah, menurut Nurkholis, dapat mengajukan gugatan kepada PT FI untuk segera membayarkan kekurangan royalti jika perusahaan yang beroperasi sejak 1973 itu menolak renegosiasi kontrak. Hal tersebut pernah dilakukan saat pemerintah menggugat PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang dinilai mencemari Teluk Buyat di Minahasa. Gugatan itu berakhir damai, ketika PT NMR mau membayar ganti rugi senilai 40 juta dolar AS. ● *Dila*